

PERAN KECAMATAN DALAM EVALUASI DANA DESA LADARA DI KECAMATAN TUHEMBERUA KABUPATEN NIAS UTARA (STUDY KASUS DESA LADARA)

AMIRSAN PUTRA CANIAGO¹, AYLER BENIAH NDRAHA², YASMINAR TELAUMBANUA³
UNIVERSITAS NIAS
amirsanputracaniago@gmail.com

ABSTRAK

According to the Village law, Village funds are defined as funds sourced from the APBN which are beneficial for the Village which are transferred through the Regency/City APBD and are used to finance government administration, development implementation, community development and community empowerment. The purpose of this study is to describe the accountability of the evaluation of the management of the Village Fund Allocation which consists of several stages, namely the planning stage, the disbursement and distribution stage, the use stage, the supervision stage, and the accountability of the Village Fund Allocation. This study uses a descriptive qualitative case study approach with the research location in 1 Ladara village, Tuhemberua sub-district. Data was collected through observation, interviews, and documentation to obtain the validity of the data. The results of the study are the importance of the role of the sub-district head in evaluating village funds, especially in Ladara village, Tuhemberua sub-district, North Nias district

Keywords: *Village Fund Evaluation, Village Fund Management, Community Empowerment.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana peran Kecamatan Tuhemberua dalam Evaluasi Dana Desa Ladara di Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintah Desa Ladara Kecamatan memiliki peran fungsional terdiri dari fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi. Salah satu fungsi fasilitasnya adalah kehadiran Camat dalam bentuk evaluasi, pembinaan, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa yang meliputi: (1) memfasilitasi penyusunan APBDes, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes; (2) Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; (3) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa; (4) Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya terkait dengan pengelolaan keuangan Desa; dan (5) Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Tuhemberua yaitu sebuah kecamatan yang secara administratif terletak diwilayah Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Tuhemberua dipimpin oleh seorang Camat yang memiliki wilayah kerja terdiri dari 8 desa, 28 Dusun, 55 Rukun Warga (RW) dan 146 Rukun Tetangga (RT). Kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nias Utara melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Camat sangat dibutuhkan dalam mengambil peran pembinaan pengelolaan keuangan di pemerintah Desa. Apabila pengelolaan tidak tepat sasaran akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana Camat diatur dalam UUD 224 No. 23 Tahun 2014 "Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan mempunyai tanggung jawab kepada Bupati/wali kota' dan tugas Camat juga diatur dalam UUD No.23 Tahun 2014. Serta membawa dampak terjadinya perubahan paradigma pemerintahan daerah termasuk perubahan kedudukan kecamatan, kedudukan Camat dan kewenangan yang dijalankan oleh seorang Camat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Desa (Andari, 2018; Barhamudin & Hendra, 2021). Pemerintah ditingkat kecamatan dalam hal ini camat memiliki peran penting dalam evaluasi Dana Desa, dimana pengelolaan harus efektif tepat sasaran sehingga dapat memberi dampak untuk masyarakat desa (Amelia, 2018; Herawati, 2018; Sugiman, 2018). Selanjutnya, didalam menjalankan peran ini, Kecamatan harus mampu berkontribusi aktif agar pengelolaan keuangan khususnya Desa Ladara dapat berjalan secara efektif, karena fakta dilapangan masih banyak permasalahan yang timbul, seperti yang dikemukakan oleh Amelia (2018) dimana efektivitas pengelolaan keuangan desa sebagai pemberdayaan masyarakat belum efektif dilaksanakan, hal ini dikarenakan belum ada transparansi dari pihak pengelola keuangan yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui berapa besar Dana Desa yang diterima dan dipergunakan untuk apa saja. Selain itu, peran kecamatan

Tuhemberua tidak hanya sebatas melakukan tindakan evaluasi, tetapi juga mengarahkan pemerintah Desa Ladara dalam proses perencanaan yang akan disusun, harus benar-benar memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat hal ini sesuai dengan penelitian (Fadhly, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Nazir, 2014). Pendekatan ini dipilih karena untuk memudahkan peneliti untuk melihat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat atau mempelajari situasi yang ada baik itu mengenai interaksi, kegiatan, sikap dan tingkah laku, pemikiran, atau proses-proses yang ada atau sedang berlangsung serta pengaruh dari suatu fenomena terhadap kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian ini terletak Desa Ladara di Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Keberadaan Camat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam melakukan pembinaan didalam mengevaluasi pengelolaan keuangan Desa. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak, seperti seperti Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Kaur Perencanaan Desa, Tim Pengelola Kegiatan/TPK serta warga masyarakat Desa. Indikator yang berkaitan dengan Evaluasi Dana Desa menurut beberapa peneliti yaitu :Evaluasi merupakan persyaratan yang tidak perlu dipertanyakan lagi ketika suatu program/gerakan telah selesai. Melalui penilaian ini sangat dapat dirasakan bagaimana kecukupan program/tindakan yang dilakukan sinkron dengan yang diinginkan dan jika tidak, dalam keadaan berhenti atau mengembangkannya lebih lanjut. Wirawan (2012:7) "evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, nilainya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi". Thoha (2003:1) mengatakan bahwa "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh". Sedangkan menurut Arikunto (2010:1) "Evaluasi didefinisikan sebagai sebuah proses untuk menentukan hasil telah dicapai oleh Organisasi dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya suatuas percapainya suatuas. Sejalan dengan pendapat diaatas terkait dengan kebijakan William N. Dunn, memberikan arti pada istilah Evaluasi bahwa secara umum istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003)

| No | Variabel | Indikator |
|----|--|--|
| 1 | Evaluasi Dana Desa (William N. Dunn) | 1. Penaksiran /appraisal 2. Pemberian angka / rating 3. Penilaian /assessment |
| 2 | Kepemimpinan transformasional (jansen et al. (2016;9) | 1. Idealized influence / pengaruh ideal 2. Inspirational motivation / motivasi inspirasional 3. Intellectualsimulation / simulasi intelektual 4. Individualized consideration |

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang Peran kecamatan Terhadap Evaluasi Dana Desa di Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran Kecamatan dalam konteks pengelolaan keuangan Desa Ladara belum optimal, karena ruang yang diberikan oleh pihak kabupaten pun hanya sebatas secara administrasi melakukan kegiatan pra evaluasi terhadap 3 dokumen wajib yang harus dimiliki oleh desa dan melakukan kontrol terhadap aktifitas pembangunan yang terjadi di Desa di tahapan survey dan verifikasi. Kegiatan pra evaluasi yang dimaksudkan pun, hanya sebatas pada

sekedar mengecek kelengkapan dokumen yang terdiri dari perdes, batang tubuh dan lampiran-lampirannya. Artinya, secara substansi dokumen tersebut tidak diverifikasi langsung oleh pihak kecamatan baik dari sisi perencanaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Dampaknya, terdapat benang merah yang putus ketika berbicara menyangkut dengan peran dan tanggung jawab secara hierarki pemerintahan apabila terjadi permasalahan di Desa. Pengelolaan Dana Desa Ladara tahun 2020 diatur dengan ketentuan “Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”. Sehingga Pengelolaan Dana Desa perlu diatur lagi dengan “Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan mencabut serta menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa”. PMK tentang Pengelolaan Dana Desa ini, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang “Penyaluran Dana Desa Tahun 2020, bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2020 harus dimulai pada bulan Januari Tahun 2020 dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%). PMK dimaksud juga disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan reformulasi perhitungan alokasi Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020”. Berikut ini adalah tabel penggunaan Dana Desa Ladara

| No | Uraian Bidang Kegiatan | Pagu Anggaran | |
|----|--|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 |
| 1 | Pendapatan transfer | | |
| | - Dana Desa | 768.994.000 | 986.678.000,00 |
| | - Bagi Hasil Pajak & retribusi Daerah | 5.664.000 | 685.444.000,00 |
| | - Alokasi Dana Desa | 246.532.000 | 295.570.000,00 |
| 2 | Pendapatan lain-lain | | 3.927.086,00 |
| 3 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 289.854.450,00 | 313.471.332,00 |
| 4 | Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa | 145.902.067,97 | 105.863.256,75 |
| 5 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 76.390.067,00 | 15.550.000,00 |
| 6 | Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan | 312.398.732,03 | 435.395.239,00 |
| 7 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 31.660.000,00 | 36.132.000,00 |
| 8 | Jumlah Belanja | 856.205.317,00 | 906.411.827,75 |
| 9 | Surplus/Defisit | 171.466.633,00 | 83.267.518,25 |

(sumber : Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua 2020 -2021)

Dalam keterangan diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan asset Desa di Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dari tahun 2020 sampai 2021 sedikit meningkat dari sebelumnya sehingga dapat difokuskan untuk masyarakat dan juga pembangunan-pembangunan lainnya.

PEMBAHASAN

Dana Desa merupakan “cadangan yang bersumber dari rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Negara yang diperuntukkan bagi Desa Adat yang digerakkan melalui rencana Belanja Pendapatan dan Penggunaan Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan, seperti daerah dan daerah”. penguatan. Kepastian penetapan, penetapan, dan tata cara pemindahan cadangan desa diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Penunjukan Aset Desa (ADD) adalah “aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan titik peredaran yang adil batas moneter antar Desa untuk membiayai kebutuhan Desa dalam rangka pengawasan Pemerintah dan pelaksanaan perbaikan dan pembangunan daerah. administrasi daerah. Pembagian Aset Desa diperoleh dari simpanan penyesuaian APBN yang diperoleh Pemerintah Daerah/Desa dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Aset Tugas Luar Biasa (DAK) sebesar 10%”. Pengurus Aset Desa ini merupakan

perkembangan atas sikap Pemimpin Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas tentang Peredaran Aset Desa Tahun 2020, bahwa Alokasi Aset Desa tahun 2020 harus dimulai pada Januari 2020 dan selesai dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I (40%), Tahap II (40%), dan Tahap III (20%). Selain itu, PMK juga ditetapkan sebagai aturan untuk melaksanakan strategi reformulasi untuk memastikan penyaluran Aset Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa khususnya Desa Ladara Kecamatan Tuhemberua dilakukan dengan ketentuan a). Tahap I paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan; b). Tahap II paling lambat minggu kedua bulan oktober tahun anggaran berjalan; c). tahap III tahunan paling lambat minggu kedua bulan desember tahun anggaran berikutnya Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui: Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan Pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi: Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa; Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani; Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa; Pembangunan energi baru dan terbarukan; Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas Transparan, artinya keterbukaan terkait informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berisi kebijakan, rencana, pelaksanaan dan hasil. Akuntabel, yaitu aparat Desa harus memiliki kemampuan dalam menerangkan dan menjawab kinerja dari pemerintah desa kepada masyarakat. Partisipatif, yaitu proses pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban harus mengikutsertakan masyarakat sekaligus mengawasi. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti taat waktu, konsisten dan sesuai jumlah. Dasar pengelolaan keuangan Desa dilakukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran dimulai dari periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya di singkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Upaya Yang Dapat Dilakukan

1. Memangkas prosedur dan tahapan kerja yang meliputi, tahapan pra evaluasi, evaluasi dan klarifikasi terhadap 3 dokumen wajib beserta Perdes, semuanya terjadi di tingkat kecamatan. Optimalisasi peran dan fungsi kecamatan sesuai dengan struktur dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut di atas. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui penguatan SDM aparatur kecamatan (penempatan berdasar mekanisme *merit system*).
2. Optimalisasi fungsi pendampingan secara sinergi dalam hal penataan administrasi desa bersama para pendamping desa (evaluasi kinerja PDP, PDTI dan PLD di setiap kecamatan dan Desa).
Terkait dengan pengelolaan SISKEUDES, perlu penambahan admin di Kecamatan sebanyak 2 orang berdasar pada zonafikasi (pengaturannya tinggal disesuaikan, personilnya apa mau langsung melekat dalam struktur di kecamatan atau merekrut baru tinggal disepakati dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien). Tugas admin kecamatan dimaksud adalah membantu tenaga operator Desa dalam proses penginputan rancangan APBDes ke dalam aplikasi, sehingga tugas admin kabupaten hanya mengklarifikasi akhir dan memposting APBDes ke dalam sistem yang terkoneksi ke pusat. Dengan demikian tugas admin kabupaten dipertegas hanya untuk memposting, dan waktu yang dibutuhkan untuk 1 desa paling lama sekitar 20 menit mengandaikan bahwa seluruh proses yang digambarkan telah dilewati oleh masing-masing Desa.
3. Menerima saran dari berbagai aspek termasuk para Tokoh Masyarakat, BPD, LPM, dan lembaga lainnya baik dari pihak Kecamatan dan lainnya. Dan selanjutnya di evaluasi oleh Desa.

KESIMPULAN

Simpulan dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian ini harus penting bagi mereka setelah mereka selesai membaca artikel. Kesimpulan bukan hanya ringkasan dari topik utama yang dibahas atau pernyataan ulang dari masalah penelitian, tetapi juga sebuah sintesis dari poin-poin utama dan, jika perlu, di mana penulis merekomendasikan area baru untuk penelitian di masa depan. Untuk sebagian besar artikel, satu paragraf yang dikembangkan dengan baik cukup untuk kesimpulan, meskipun dalam beberapa kasus, dua atau tiga paragraf kesimpulan mungkin diperlukan. Salah satu bagian dari kesimpulan adalah keterbatasan penelitian saat ini. Keterbatasan penelitian adalah desain atau metode yang memengaruhi interpretasi temuan dari penelitian ini. Keterbatasan adalah kendala pada generalisasi, penerapan hasil riset, dan / atau utilitas temuan yang disebabkan oleh perbedaan hasil dengan cara yang oleh peneliti pada awalnya dipilih untuk memastikan validitas internal dan eksternal penelitian Berdasarkan pada hasil pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya peran Camat masih belum optimal dilakukan terhadap pengelolaan keuangan desa. Maka itu, perlu dilakukan perubahan secara signifikan untuk mengatasinya. Langkah konkret yang bisa ditempuh adalah dengan cara mensesederhanakan prosedur kerja melalui pendekatan teknologi informasi dan pelibatan Camat dalam keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Harapannya, prinsip fleksibilitas kerja, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan dan percepatan pelayanan bagi 112 desa di wilayah Kabupaten Nias Utara dapat segera terwujud, khusus bagi 8 desa di wilayah kecamatan Tuhemberua. Tidak lagi terjadi ada desa yang setiap tahun menyumbang SILPA dikarenakan terlambat mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD atau bahkan ada desa yang tidak sempat mencairkan dananya serta desa yang terkena masalah karena SPJ nya mangkrak.

SARAN

Perlu adanya perumusan kebijakan terkait dengan penegasan kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan Desa oleh Bupati kepada Camat dalam bentuk Peraturan Bupati. Dukungan SDM Aparatur di tingkat Kecamatan. Dukungan anggaran ke kecamatan secara proporsional berdasarkan pada kewenangan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, I. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijungking Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42–53. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.960>
- Andari, R. N. (2018). Kebijakan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Apbn (Dana Desa) Di Indonesia Masa Reformasi 1999-2015 (Studi tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Alokasi APBN/Dana Desa). *Responsive*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19096>
- Arikunto, S. (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta
- Astri, R. &. (2017). Pembinaan Camat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *JURMAFIS: Journal of Social Science*, 3–4.
- Barhamudin, B., & Hendra, H. (2021). Kedudukan Camat Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Solusi*, 19(2), 227–251. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.362>
- Dun, W. N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press
- Fadhly, Z. (2018). Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Public Policy*, 3(2). <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.70>
- Herawati, N. R. (2018). Evaluasi Lelang Jabatan Camat Dan Lurah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 51–60. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2122>
- Irawan, A. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 55–67. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.429>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian (cetakan ketujuh)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada*
- Wirawan. 2012. *Evaluasi; Teori Model, standar, aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT Raja Grafindo Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD Kecamatan Ndori Tahun 2020